

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Balangan Terapkan Transaksi Non Tunai



Sumber gambar:

<https://www.kanalkalimantan.com/bpkpad-balangan-terapkan-transaksi-non-tunai/>

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Balangan pada 20-23 Juni 2023 melaksanakan asistensi Cash Management System Pemda (CMSP) dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank Kalsel di Hotel Grand Inna Tunjungan Surabaya, Jawa Timur.

Dalam acara tersebut beragendakan teknis pelaksanaan tes operasional transaksi non tunai yang mengintegrasikan aplikasi CMSP dari Bank Kalsel dengan Financial Management Information System (FMIS) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI.

Fakhrianto, Kepala BPKPAD Balangan, Rabu (3/4/2024) mengatakan, peresmian transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Balangan diterapkan untuk seluruh SKPD di lingkup Pemkab Balangan. Transaksi non tunai juga dilaksanakan untuk transaksi belanja dengan uang persediaan dan belanja langsung (LS) atau Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online.

“Launching aplikasi tersebut diresmikan langsung oleh Bupati Balangan Abdul Hadi bersama dengan Direktur Bank Kalsel Fachrudin,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, pelaksanaan transaksi non tunai oleh Pemkab Balangan merupakan bentuk tindaklanjut atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah menyebutkan bahwa pembayaran dapat dilakukan secara online melalui mekanisme Cash Management System (CMS).

Aturan tersebut ditindaklanjuti oleh Peraturan Bupati Kabupaten Balangan nomor 109 tahun 2022 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang menyebutkan pembayaran secara online dapat dilakukan dengan mekanisme CMS.

“Dan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan tahun 2017, dimana setiap pendapatan dan belanja daerah harus secara bertahap dilakukan melalui transaksi non tunai,” ujarnya.

Pelaksanaan launching transaksi non tunai dengan integrasi Cash Management System Pemda (CMSP) juga ditandai dengan penandatanganan naskah PKS antara Pemerintah Kabupaten Balangan dan Bank Kalsel, yang ditandatangani langsung oleh Bupati Balangan Abdul Hadi bersama dengan Direktur Bank Kalsel Fachrudin.

Sumber berita:

1. <https://www.kanalkalimantan.com/bpkpad-balangan-terapkan-transaksi-non-tunai/>, 4 April 2024.
2. https://sinarpagibaru.id/berita/detail/Pemkab_Balangan_Terapkan_Transaksi_Non_Tunai#google_vignette, 4 April 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• Pasal 1

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan

kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.